



Analisis Kedudukan Janda Setelah Meninggalnya Suami Dalam Hal Penerimaan Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Tarutung

Analysis Of The Position Of A Widow After The Death Of The Husband In Terms Of Receiving An Inheritance According To Batak Toba Customary Law In Tarutung

Shela Violetta Hutauruk¹, Rosnidar Sembiring², Idha Aprilyana Sembiring³, Maria Kaban⁴

Jurusan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum USU

Email: shelavh@gmail.com¹, oni_usu@yahoo.com², aprilyana_idha@yahoo.com³,

mariakabans@yahoo.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 27-10-2024

Revised : 28-10-2024

Accepted : 30-10-2024

Published : 01-11-2024

Abstract

Batak society is one of the societies that bases lineage through genealogical factors, of course this has an influence on the customs in the society. The problems that can be found in Hutauruk Village and Simanungkalit Village are that there is a widow who does not accept the provisions that a widow gets after her husband dies in the distribution of the wealth she gets and there is also a widow who changes the mat, this is done so that the inheritance obtained by a widow remains hereditary in the family. This research is a descriptive analytical juridical research. This juridical research was conducted by interviewing respondents and informants. Juridical research was conducted by field studies to obtain secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with interview and documentation tools. Data analysis in this study was carried out qualitatively. The results of the study show first, the position of a widow due to the death of her husband in Hutauruk Village and Simanungkalit Village, both those who have descendants or do not have descendants who decide to remain in her husband's residence will be treated the same as a mother or a woman who was married to the clan. Second, the customary inheritance law in Tarutung adheres very closely to its patrilineal system so that male descendants are the legitimate heirs of the husband's family generation who receive inheritance not only from the husband's parents but also from his father, while women are heirs of their fathers and have the right to receive inheritance from their fathers. A widow in this case is not the heir of the property obtained from her husband's parents but the widow is given the right to manage the inheritance that has been given to her descendants to support them. Third, the resolution of disputes that occur in Tarutung, especially Hutauruk Village and Simanungkalit Village in terms of inheritance distribution, can be done through Non-Litigation and Litigation. Non-Litigation dispute resolution is through marhata or deliberation between families while Litigation dispute resolution is by filing a lawsuit through the Court.

Keywords: *Patrilineal, Widow's Position, Customary Inheritance, Dispute Resolution.*

Abstrak

Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat yang mendasarkan garis keturunan melalui faktor genealogis, tentu saja hal ini membawa pengaruh terhadap adat yang ada didalam masyarakat tersebut. permasalahan yang dapat ditemukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit yaitu terdapat seorang janda yang tidak menerima sebagaimana ketentuan yang didapatkan seorang janda setelah meninggal suaminya



dalam pembagian harta kekayaan yang didapatkannya serta adapula seorang janda yang melakukan ganti tikar, hal tersebut dilakukan agar warisan yang didapatkan oleh seorang janda tetap menjadi turun temurun dalam keluarga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yuridis ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Penelitian yuridis dilakukan dengan studi lapangan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan alat wawancara dan dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, kedudukan seorang janda karena kematian suaminya yang terdapat di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit baik yang memiliki keturunan ataupun tidak memiliki keturunan yang memutuskan untuk tetap tinggal di kediaman suaminya akan diperlakukan sama layaknya seorang ibu atau seorang wanita yang pernah menikah dengan marga tersebut. *Kedua*, Hukum waris adat yang terjadi di Tarutung sangat memegang erat sistem patrilinealnya sehingga keturunan laki-laki merupakan pewaris yang sah dari generasi keluarga suaminya tersebut yang mendapatkan warisan tidak hanya dari orangtua suami tetapi dari ayahnya juga, sedangkan Perempuan merupakan ahli waris dari ayahnya dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Seorang janda dalam hal ini bukan merupakan pewaris dari harta yang didapatkan dari orangtua suaminya tetapi janda tersebut diberikan hak untuk mengelola warisan yang telah diberikan kepada keturunannya untuk menghidupi mereka. *Ketiga*, Penyelesaian sengketa yang apabila terjadi di Tarutung yaitu terutama Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit dalam hal pembagian warisan ialah dapat dilakukan secara Non Litigasi dan secara Litigasi. Penyelesaian sengketa Non Litigasi ialah dengan cara *marhata* atau musyawarah antar keluarga sedangkan Penyelesaian sengketa secara Litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan.

Kata Kunci: Patrilineal, Kedudukan Janda, Waris Adat, Penyelesaian Sengketa

LATAR BELAKANG

Harta bersama yaitu dalam harta benda kekayaan keluarga yang merupakan harta peninggalan itu terdapat harta asal dari suami, harta asal dari istri dan harta bersama. Perbedaan sifat daripada harta-harta tersebut sama sekali tidak berarti apabila dalam perkawinan tersebut memiliki keturunan karena semua harta benda akan diwariskan kepada semua keturunannya. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta bagaimana cara harta warisan tersebut dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris (Hadikusumo, 2016). Pembagian harta warisan pada sebagian besar masyarakat di Indonesia dilakukan berdasarkan kekeluargaan, walaupun sering juga terjadi perselisihan di antara para ahli waris, yang merasa tidak puas dengan bagian warisan yang mereka dapatkan, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan tetapi ada pula sebagian yang berakhir dengan putusan pengadilan.

Melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, Mahkamah Agung melalui putusan tanggal 20 April 1960 No. 110 K/ Sip/ 1960 yang menetapkan bahwa seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya. Semua warisan adalah untuk anak-anak dan janda yang ditinggalkan adalah merupakan seorang pewaris terhadap seluruh harta peninggalan suaminya. Putusan ini dapat dijadikan sebagai alat bantu bagi Masyarakat terutama Masyarakat adat dalam memahami kedudukan laki-laki dan Perempuan.

Perkawinan yang dilakukan di Desa Hutauruk Hasundutan dan Desa Simanungkalit yang berada di Kota Tarutung sama dengan perkawinan adat batak pada umumnya yaitu merupakan pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita yang biasa disebut *mangadati*, tetapi juga mengikat hubungan antara kaum kerabat si wanita. Setelah terjadinya



perkawinan istri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya merupakan tanggung jawab dari kerabat suami. Begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya dan harta kekayaan yang dibawa isteri ke dalam perkawinan semuanya dikuasai oleh suami kecuali, ditentukan lain oleh pihak istri.

Dalam masyarakat Batak Toba di beberapa desa di kota Tarutung janda atau *ina namabalu* yang memiliki keturunan dan tidak memiliki keturunan memiliki perbedaan dalam perlakuannya setelah ditinggal suaminya. Terhadap janda yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya dan tidak memiliki keturunan biasanya akan dikembalikan kepada orangtua pihak Perempuan. Sedangkan terhadap janda yang memiliki keturunan akan diberikan hak untuk mengelola harta bersama yang telah didapatkan selama perkawinan dengan suami(Wawancara Pra-Penelitian dengan Tohom Hutauruk).

Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit merupakan beberapa desa di Tarutung yang masih melekat kuat pelaksanaan adat Batak Tobanya. Adapun beberapa permasalahan yang dapat ditemukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit yaitu terdapat seorang janda yang tidak menerima sebagaimana ketentuan yang didapatkan seorang janda setelah meninggal suaminya dalam pembagian harta kekayaan yang didupakannya serta adapula seorang janda yang melakukan ganti tikar, hal tersebut dilakukan agar warisan yang didapatkan oleh seorang janda tetap menjadi turun temurun dalam keluarga tersebut.

Ganti Tikar atau *Singkap Rere* dalam adat Batak Toba bukanlah merupakan hal baru, ganti tikar merupakan perkawinan seorang janda yang ditinggal mati suaminya, lalu kawin lagi dengan saudara suaminya. Namun zaman sekarang ini hal tersebut sudah jarang terdengar karena perkembangan zaman dan tidak semua juga janda tersebut bersedia untuk melakukannya. Adapun ganti tikar ini dilakukan biasanya dikarenakan agar tidak terputusnya jalinan kekeluargaan dengan pihak istri dan adapula dikarenakan harta warisan yang diberikan kepada janda tersebut dapat dilanjutkan oleh keluarga tersebut(Wawancara Pra-Penelitian dengan Tohom Hutauruk).

Janda karena kematian yang terdapat di beberapa desa di Tarutung memiliki beberapa dampak yang berbeda-beda berdasarkan kondisi yang dialaminya. Perbedaan itu dapat dilihat terhadap janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya yang memiliki keturunan berbeda dengan yang tidak memiliki keturunan, adapula dalam Masyarakat tersebut janda diberikan pilihan untuk melakukan ganti tikar terhadap anggota keluarga suaminya. Perbedaan sangat terlihat terhadap seorang janda yang memutuskan untuk menikah lagi tetapi dengan marga lain, terhadap semua kondisi ini akan muncul dampak serta masalah dalam keluarga tersebut.

Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan seorang Janda yang ditinggal mati suaminya dalam adat Batak Toba?
2. Bagaimana Sistem Pembagian Warisan kepada seorang Janda yang ditinggal mati suami terhadap Harta Perkawinan menurut Hukum adat Batak Toba di Tarutung?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang dapat dilakukan oleh seorang janda untuk mendapatkan hak mewaris dalam adat Batak Toba di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yuridis empiris. Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pada penelitian ini akan didapatkan data



yang lebih akurat karena telah melakukan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Seorang Janda Karena Ditinggal Mati Oleh Suaminya Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Tarutung

Janda dalam Masyarakat adat Batak Toba setelah ditinggal mati oleh suaminya yang apabila tetap berkedudukan di tempat tinggal suaminya memiliki hak untuk mendapat warisan yang dimiliki bersama dengan suaminya selama suaminya masih hidup. Tetapi seorang janda tidak memiliki hak mewaris terhadap warisan dari orangtua suaminya melainkan akan diwariskan kepada keturunannya sehingga dalam hal ini janda hanya mendapatkan hak mengelola untuk menghidupi dirinya dan keturunan dari suami yang telah meninggal(Wawancara dengan Tulus Hutauruk). Seorang janda yang tidak memiliki keturunan juga memiliki hak untuk tetap tinggal di kediaman suaminya dan memiliki hak pula terhadap harta warisan yang dimiliki bersama dengan suaminya.

Janda yang tidak memiliki anak dan memutuskan untuk meninggalkan kediaman suaminya atau dikatakan kembali kepada keluarganya, hal ini dapat dilakukan secara kekeluargaan melalui perbincangan keluarga terhadap Keputusan yang diambil oleh janda tersebut. Seorang janda yang menetap di kediaman suaminya dikatakan tidak lagi bebas dalam melakukan sikap tindakanya karena segala sesuatu yang akan dilakukannya sering diharuskan sesuai dengan yang dikatakan oleh keluarga dari suaminya. Banyak yang mengatakan bahwa seorang janda diharuskan untuk mengikuti perkataan keluarga suaminya dikarenakan harus menjaga martabat dari sang suami terdahulu dan menunjukkan bahwa seorang janda tersebut sedang merasakan kesedihan atau berduka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa janda dapat ditemukan bahwa Janda yang telah ditinggal suaminya yang terdapat dalam Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit kebanyakan memutuskan untuk tetap tinggal di kediaman keluarga suaminya, baik yang tinggal dirumah orang tua suaminya, tinggal di rumah yang telah dimiliki mereka bersama ataupun yang mengontrak disitu. Untuk janda yang memiliki keturunan dan tidak memiliki keturunan juga banyak yang memutuskan tinggal di kediaman keluarga suami karena perlakuan Masyarakat terhadap janda tersebut tidak memiliki perbedaan dari saat suaminya masih hidup. Bahkan janda yang tidak memiliki keturunan juga sering ditemukan tetap tinggal di kediaman suaminya karena bentuk kepedulian dan kasih sayang dari mertua keluarga suaminya.

Janda yang terdapat dalam Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit jarang sekali ditemukan melakukan pernikahan lagi setelah suaminya meninggal karena seorang janda setelah meninggalnya suami akan memikirkan bagaimana untuk menghidupi keturunan bersama suaminya. Tidak jarang pula didengar bahwa mereka akan secara mati-matian berusaha untuk membesarkan keturunannya, untuk menyekolahkanya setinggi-tingginya karena orangtua batak itu sangat berprinsip bahwa *Anakkonhi do Hamoraon di Ahu* yang artinya bahwa anakku adalah harta yang paling berharga bagiku. suami berbentuk sawah atau ladang.



Kedudukan seorang janda karena kematian suaminya yang terdapat di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit baik yang memiliki keturunan ataupun tidak memiliki keturunan yang memutuskan untuk tetap tinggal di kediaman suaminya akan diperlakukan sama layaknya seorang ibu atau seorang wanita yang pernah menikah dengan marga tersebut. Tidak jarang pula setiap janda yang menetap di kediaman suaminya akan diberikan bantuan apabila mendapatkan bantuan dari kepala desa atau pemerintah setempat bagi setiap janda yang terutama mengalami kekurangan dalam hidupnya.

Seorang janda yang berada di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit jarang terjadi diskriminasi terhadap kepala desa atau kepala adat disekitar, tetapi perbedaan yang dapat dilihat terhadap kedudukan seorang janda di desa itu bahwa janda tersebut tidak lagi memiliki kebebasan baik dalam berpendapat atau disaat melakukan pesta. Hal ini terjadi karena memang karena kuatnya patrilineal yang terjadi di desa tersebut membuat setiap kegiatan atau pendapat yang akan lebih diutamakan ialah dari seorang laki-laki bahkan apabila melakukan kegiatan seperti pesta akan diutamakan laki-laki dalam melakukan perencanaan serta mengontrol lancarnya acara tersebut, namun untuk seorang wanita atau janda yang berada disitu akan menjadi parhobas atau orang yang membantu dibelakang layar seperti melakukan masak atau melakukan kebersihan setelah acara berlangsung(Wawancara dengan Lamria Siahaan).

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat di kedua desa tersebut karena memang sudah menjadi hal yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat sekitar sehingga memang rata-rata janda atau wanita yang memang tinggal disitu jarang sekali untuk tidak menerima tugas yang diberikan kepada mereka karena mereka menganggap hal tersebut memang merupakan tugas seorang wanita. Kehidupan seorang janda yang berada di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit tidak selalu berjalan baik karena terkadang ada hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya masalah. Salah satu masalah yang terjadi terhadap seorang janda adalah terjadinya penolakan terhadap tindakan yang dibatasi oleh karena patrilineal tersebut, penolakan tersebutlah yang menjadi pertengkaran dalam desa tersebut,

Pertengkaran yang terjadi juga terkadang dikarenakan adanya kurang komunikasi sehingga tidak jarang terjadi salah tangkap terhadap suatu hal yang dilakukan. Permasalahan yang terjadi menjadi semakin lebar dikarenakan sistem patrilineal yang terjadi sehingga banyak laki-laki yang sudah memiliki masalah terhadap seorang janda tetapi memiliki gengsi yang besar dikarenakan harga dirinya itu yang membuat masalah menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Apabila terjadi masalah seperti ini maka akan dibutuhkan pihak ketiga untuk membantu komunikasih, pihak ketiga dalam hal ini adalah kepala desa, kepala adat atau masyarakat yang dianggap memiliki hubungan dekat dengan pihak yang bermasalah sehingga omongannya dapat diterima.

Kedudukan seorang janda di kedua desa di Tarutung tersebut menjadi suatu perhatian oleh masyarakat sekitar atau kepala desa bukan dikarenakan kasihan atas yang menyimpannya tetapi karena sikap peduli di masyarakat tersebut, tidak jarang pula seorang janda tersebut sangat dilindungi karena mereka terkadang melemah karena kehilangan suaminya. Namun dapat dilihat bahwa kebanyakan janda yang berada di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit dianggap



sangat tangguh dan kuat karena kebanyakan dari mereka akan berusaha bangkit demi kehidupannya dan anak yang dimilikinya(Wawancara dengan Marlince Manullang).

2. Sistem Pewarisan Terhadap Seorang Janda Yang Ditinggal Mati Suami Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Tarutung

Dari penelitian yang telah dilakukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit dapat diketahui bahwa ada beberapa dampak yang akan dirasakan terhadap seorang janda disini. Adapun hal-hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Janda yang Memiliki Anak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Hutauruk, Desa Hutauruk Hasundutan Seorang janda yang memiliki keturunan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit banyak yang memutuskan untuk menetap di kediaman suaminya sehingga apabila seorang janda tersebut mendapatkan warisan dari orangtua suaminya maka janda tersebut akan diberikan hak untuk mengelola dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dengan keturunannya.(Wawancara dengan RS) Janda di desa-desa tersebut sangat jarang sekali merasa terkucilkan atau tersendiri dikarenakan setiap janda yang ada di desa-desa tersebut akan diperlakukan sama dengan sebelum suaminya meninggal baik di mata kepala desa, kepala adat dan Masyarakat sekitar.

Dalam Masyarakat Batak Toba di Tarutung sampai sekarang masih menganggap bahwa seorang anak laki-laki merupakan penerus generasi dalam Batak sehingga setiap warisan yang diberikan dari nenek moyangnya hanya diberikan kepada laki-laki saja. Tetapi apabila terhadap harta Bersama yang dimiliki oleh orangtuanya merupakan hak dari keturunannya baik laki-laki ataupun Perempuan. Harta bersama yang didapatkan selama perkawinan merupakan hak penuh dari istri yang telah ditinggal oleh suaminya sehingga harta tersebut dapat dipergunakan secara bebas oleh janda beserta keturunannya(Wawancara dengan Prisko Hutauruk).

Dalam adat Batak Toba juga dikenal sebutan "*Tugo – Tugo Pahompu*" yang artinya bahwa setiap cucu laki-laki dari anak laki-laki akan diberikan warisan khusus yang telah dipersiapkan atau diperjanjikan bahkan sebelum dia lahir(Wawancara dengan Prisko Hutauruk). Warisan yang diberikan oleh *pahompu baoa* ini biasanya dalam bentuk tanah atau sawah yang akan diberikan setelah anak itu beranjak dewasa dan cukup mengerti dalam hal ini. Setiap opung Batak memiliki nama panggilan berdasarkan nama cucu dari anak laki-lakinya yang walaupun Perempuan tetap dibuat tetapi apabila ada cucu laki-lakinya lahir maka ada juga biasanya adat untuk pergantian panggilan yang akan dibuat dalam makam nanti(Harahap, 2008). Opung biasanya akan minta izin kepada cucu perempuannya untuk pergantian nama, tetapi hal ini dilakukan juga biasanya dengan memberikan sesuatu kepada cucu Perempuan yang bisa berupa emas.

b. Janda yang Tidak Memiliki Anak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit diketahui bahwa seorang janda yang tidak memiliki anak memiliki populasi yang lebih rendah. Sistem pewarisan terhadap seorang janda yang tidak memiliki keturunan ini akan dilihat terlebih dahulu harta perkawinan tersebut merupakan harta bersama selama



perkawinan atau harta warisan yang didapatkan dari keluarga suaminya sebelum suaminya meninggal.

Harta bersama yang didapatkan selama perkawinan merupakan hak penuh dari janda yang ditinggal suaminya tersebut, janda tersebut dapat menggunakan harta warisan setelah meninggal suaminya secara bebas dan keluarga dari suaminya tidak memiliki hak untuk menyentuh atau ,mengambil warisan dari harta bersama tersebut kecuali melalui persetujuan jandanya untuk memberikan warisan dari harta bersama mereka itu.

Namun, harta warisan yang didapatkan dari pemberian oleh orangtua suaminya yang telah meninggal bukanlah lagi hak dari janda tersebut, harta warisan yang didapatkan dari keluarga suaminya akan Kembali kepada mertuanya tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian yaitu adapula janda yang memiliki hubungan baik dengan mertuanya sehingga janda tersebut diberikan hak untuk mengelola warisan yang diberikan kepadanya untuk membantu janda tersebut dalam kehidupannya. Harta warisan yang diberikan oleh orangtua dari keluarga suami yang telah meninggal yang apabila diberikan hak untuk mengelola maka janda yang diberikan kepercayaan itu sangat tidak diperbolehkan untuk menjualnya ataupun menggadainya kepada orang lain.

c. Janda yang Melakukan Ganti Tikar/ *Singkap Rere*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit terdapat salah satu keluarga di Masyarakat yang melakukan ganti tikar yaitu di Desa Hutauruk terdapat seorang janda yang melakukan ganti tikar kepada adik dari suaminya Wawancara dengan Prisko Hutauruk, pada awalnya janda tersebut tidak ingin melakukannya dikarenakan merasa aneh untuk menikahi adik/abang dari suaminya yang telah meninggal sehingga janda tersebut diberikan waktu untuk memikirkannya sambil diberikan pandangan alasan mengapa hal ini dilakukan. Alasan hal ini dilakukan agar janda tersebut dapat dibantu dalam membesarkan anak-anaknya sehingga masih terdapat penerus dari keluarga tersebut.

Hal ini dilakukan karena dalam keluarga tersebut hanya terdapat 2 anak laki-laki sehingga orangtua mengharapkan agar generasi penerus mereka tidak akan habis, laki-laki yang melakukan ganti tikar ini haruslah laki-laki yang belum menikah dan bersedia untuk melakukan *singkap rere* ini. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya ini memiliki anak dari suami sebelumnya dan dikarenakan suaminya merupakan anak pertama sehingga dia dipastikan mendapatkan warisan berupa sebidang sawah untuk dikelola sehingga hal ini merupakan pertimbangan terhadap janda tersebut untuk dia melakukan ganti tikar. Janda tersebut tidak dipaksa untuk memiliki keturunan dari ganti tikar tersebut tetapi apabila mereka mau untuk memiliki keturunan juga akan didukung oleh mertuanya.

Adapun alasan lain dilakukannya ganti tikar ini bagi orangtua zaman dahulu supaya harta warisan yang didapatkan oleh janda tersebut tidak jatuh kepada marga lain atau orang lain yang apabila janda tersebut memikirkan untuk menikah lagi serta harta warisan yang didapatkan dari orangtua suaminya tersebut tetap akan bisa dikelola dengan baik(Wawancara dengan RT). Namun tidak jarang ditemukan pada masa sekarang bahwa orangtua yang masih memiliki pemikiran seperti zaman dahulu lah yang masih mengikuti ganti tikar ini tetapi bedanya beberapa dari orangtua yang melakukan ganti tikar ini melakukannya dengan alasan



selain agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain tetapi juga merasa sangat sayang kepada menantunya sehingga masih ingin tetap memiliki hubungan baik.

d. Janda yang Menikah Lagi dengan Marga Lain

Seorang janda yang tidak memiliki keturunan tetapi menikah dengan laki-laki marga lain maka dia tidak akan dianggap sebagai bagian dari keluarga itu lagi dan tidak berhak dalam mendapatkan warisan dari mertuanya, untuk harta Bersama yang dimiliki selama pernikahan hal tersebut merupakan hak sepenuhnya sehingga tidak dapat diambil oleh keluarga suaminya.

Terdapat salah satu kasus yang terjadi di Tarutung bahwa seorang janda yang tidak memiliki keturunan setelah ditinggal mati oleh suaminya memutuskan untuk menikah lagi, tetapi merupakan suatu keberuntungan bahwa mertua yang dimilikinya memiliki hati yang besar dan adil sehingga saat suaminya meninggal dia meninggalkan asuransi yang dapat dicairkan dalam bentuk uang. Dalam hal ini mertuanya tersebut memutuskan untuk membagi dua dana asuransi yang didapat setelah suaminya meninggal dengan tujuan agar janda tersebut dapat menghidupi dirinya(Hasil Wawancara dengan DS). Meskipun tindakan mertuanya ini mendapat sindiran dari saudara lainnya tetapi harta yang dimiliki oleh mertua mereka tersebut merupakan hak mereka sehingga memiliki kebebasan untuk membaginya dengan besar sesuai keinginan mereka. Hal ini jarang terjadi dalam Batak karena jarang sekali terdapat mertua yang memiliki pemikiran terbuka sehingga menerima menantunya tersebut untuk menikah lagi.

3. Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Seorang Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Adat Batak Toba Di Desa Hutauruk Dan Desa Simanungkalit

Adapun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Penyelesaian secara Non Litigasi (Luar Pengadilan)

Aturan dan prosedur dalam marhata adalah sangat formal, karena dilakukan dengan tutur bahasa yang halus, dan ada prosedur mengenai siapa saja yang mempunyai hak untuk berbicara, hak untuk berbicara terlebih dahulu, dan menjadi juru bicara. Orang-orang yang tergabung dalam satuan upacara marhata, adalah orang-orang yang berada dalam satuan *Dalihan Na Tolu*.

Dalihan Na Tolu ini juga dianggap sebagai simbol di dalam adat Batak Toba. Semua masyarakat adat Batak Toba yang ingin melakukan perkawinan, wajib mengikuti semua aturan yang ada dalam prinsip *Dalihan Na Tolu*. Selain itu, *Dalihan Na Tolu* juga dapat berperan sebagai wadah untuk masyarakat adat Batak Toba menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan perkawinan melalui unsur-unsur di dalamnya. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan perkawinan masyarakat Batak Toba tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai masalah yang kerap mengakibatkan kehidupan perkawinan tersebut berjalan tidak harmonis bahkan sampai berujung pada perceraian. Dalam hal ini, terdapat satu pihak dalam unsur *Dalihan Na Tolu* yang berperan membantu menyelesaikan permasalahan maupun dalam pelaksanaan adat perkawinan, yaitu Ketua Adat. Ketua adat ini bisa dikatakan seperti mediator karena berperan sebagai unsur atau penggerak(Nainggolan, 2019).



Sengketa yang terjadi di Tarutung terutama di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam Masyarakat. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam suatu keluarga dapat diselesaikan awalnya dengan melakukan kumpul keluarga untuk membicarakan hal tersebut secara musyawarah mengenai warisan yang akan dibagikan(Wawancara dengan Janter Simanungkalit). Musyawarah keluarga ini dilakukan apabila memang sengketa dalam keluarga tersebut tidak mendapatkan jalan keluar, musyawarah yang dilakukan ini banyak dikatakan menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa karena dilaksanakan didepan banyak orang serta keluarga yang dipastikan beberapa dari mereka lebih mengerti dalam hal warisan ini.

Musyawarah yang dilakukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit dilakukan juga didampingi oleh kepala adat atau kepala desa daerah sekitar. Dalam pelaksanaan inilah dapat dilihat bagaimana sistem pewarisan adat itu dengan mempertimbangkan setiap keadaan dari setiap ahli waris. Musyawarah ini dianggap salah satu jalan keluar yang paling sering digunakan di kedua Desa di Tarutung ini karena dianggap bahwa musyawarah inilah dapat diketahui bagaimana perasaan setiap ahli waris di keluarga tersebut.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Desa Hutauruk ialah seorang janda MH memiliki suami yang merupakan anak laki-laki paling besar di keluarganya dari 4 bersaudara, janda tersebut memiliki 3 orang anak dengan 1 orang anak laki-laki dan 2 anak Perempuan. Orangtua dari keluarga suaminya meninggalkan warisan yaitu ada sawah yang berada dikediaman suaminya, berdasarkan dari sistem adat Batak Toba bahwa oppungnya telah memberikan bagian yang lebih besar kepada cucu dari anak laki-lakinya sehingga dilakukanlah musyawarah dalam keluarga tersebut dikarenakan saudara-saudara lainnya ada yang tidak menerima

Keputusan ini karena beberapa tahun sebelum orangtuanya meninggal, mereka diurus dan dirawat oleh dia. Setelah dilakukannya musyawarah keluarga ini dapat diputuskan bahwa sawah yang merupakan warisan ini akan dibagi rata pada setiap saudara agar semuanya merasa adil serta segala pengurusan tentang sawah itu akan dikerjakan secara bersama oleh semua keluarga(Wawancara dengan MH).

b. Penyelesaian secara Litigasi (Pengadilan)

Dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/ Sip/ 1961 mengatakan bahwa dengan dasar peri-kemanusiaan dan rasa keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara pria dan wanita menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa seorang wanita harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak untuk mendapatkan warisan dari orangtuanya. Hal ini menjelaskan bahwa setiap anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan yang didapatkan dari orangtuanya memiliki bagian yang sama besar.

Putusan lainnya yang dapat mendukung putusan ini ialah putusan Mahkamah Agung Nomor 36/ Pdt.G/ 2021/ Pn.Sim yang didalamnya merupakan gugatan atas pembagian warisan didalam masyarakat Batak Toba yang pada awalnya anak laki-laki menuntut untuk mendapatkan bagian lebih besar apalagi terhadap anak laki-laki pertama, tetapi putusan pada



akhirnya memutuskan bahwa anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian warisan sama besar. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, hukum adat serta kebiasaan masyarakat adat Batak Toba tidak digunakan dan lebih mengikuti hukum yang mengaturnya. Hal ini juga dilakukan untuk menghargai baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang merupakan keturunan dari orangtuanya.

Dalam penyelesaian sengketa lewat proses di dalam pengadilan ini biasanya jarang ditemukan perdamaian antara para pihak. Putusan yang ada biasanya berupa putusan kalah atau menang. Apabila di Pengadilan tingkat pertama salah satu pihak ternyata kalah, maka terbuka kemungkinan untuk mengajukan banding bagi pihak yang kalah tersebut apabila dia tidak menerima putusan tersebut. Begitu seterusnya hingga pada pengadilan tingkat akhir yaitu di Mahkamah Agung. Sehingga pada akhirnya proses tersebut benar-benar menghabiskan waktu, menguras tenaga dan biaya serta melelahkan para pihak.

Bahkan penyelesaian sengketa tersebut dapat terjadi hingga bertahun-tahun lamanya, sementara di sisi lain hubungan para pihak yang bersengketa terus memburuk, merenggang bahkan dapat bermusuhan. Adapula salam beberapa kasus, biasanya sengketa tersebut menjadi semakin rumit dan akhirnya para pihak menjadi saling bermusuhan, dan permusuhan tersebut berlanjut terus bahkan hingga beberapa garis keturunan selanjutnya. Pada umumnya masyarakat menghindari cara penyelesaian sengketa melalui Pengadilan ini, selain rasa malu, mereka menjadikan lembaga pengadilan sebagai upaya terakhir bila dirasakan seluruh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka tempuh tidak mendapatkan jalan keluar, karena selain caranya yang rumit, juga memakan waktu yang lama.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan juga secara otomatis akan menghilangkan sistem pewarisan adat karena lebih menggunakan sistem pewarisan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Masyarakat adat Batak Toba yang berada di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit sangat jarang sekali menyelesaikan sengketa melalui cara ini dikarenakan banyak dari mereka yang menganggap menyelesaikan sengketa melalui pengadilan mengeluarkan banyak biaya dengan waktu yang sangat lama. (Wawancara dengan Tohom Hutauruk) Terkadang adapula yang menganggap penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini merupakan sifat egois dari anggota keluarga yang mengajukannya. Namun biasanya Masyarakat adat Batak Toba yang melakukan ini ialah anggota keluarga yang sudah tidak tinggal lagi di desa tersebut sehingga dapat melihat sistem pewarisan itu lebih adil apabila menggunakan penyelesaian secara pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kedudukan seorang janda karena kematian suaminya yang terdapat di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit baik yang memiliki keturunan ataupun tidak memiliki keturunan yang memutuskan untuk tetap tinggal di kediaman suaminya akan diperlakukan sama layaknya seorang ibu atau seorang wanita yang pernah menikah dengan marga tersebut. Tidak jarang pula setiap janda yang menetap di kediaman suaminya akan diberikan bantuan apabila mendapatkan bantuan dari kepala desa atau pemerintah setempat bagi setiap janda yang terutama mengalami



- kekurangan dalam hidupnya. Seorang janda yang menetap di kediaman pihak laki-laki diberi kebebasan dalam mengelola warisan yang diterima dari orangtua suaminya.
2. Hukum waris adat yang terjadi di Tarutung sangat memegang erat sistem patrilinealnya sehingga keturunan laki-laki merupakan pewaris yang sah dari generasi keluarga suaminya tersebut yang mendapatkan warisan tidak hanya dari orangtua suami tetapi dari ayahnya juga, sedangkan Perempuan merupakan ahli waris dari ayahnya dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Seorang janda dalam hal ini bukan merupakan pewaris dari harta yang didapatkan dari orangtua suaminya tetapi janda tersebut diberikan hak untuk mengelola warisan yang telah diberikan kepada keturunannya untuk menghidupi mereka.
 3. Penyelesaian sengketa yang apabila terjadi di Tarutung yaitu terutama Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit dalam hal pembagian warisan ialah dapat dilakukan secara Non Litigasi dan secara Litigasi. Penyelesaian sengketa Non Litigasi ialah dengan cara *marhata* atau musyawarah antar keluarga yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman (tulang), anak laki-laki sulung yang dituakan, atau saudara/kerabat dari pihak ayah. Penyelesaian sengketa secara Litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan, Masyarakat adat Batak Toba disini jarang menggunakan penyelesaian jalur ini karena dianggap memakan banyak waktu dan biaya.

Saran

Dari kesimpulan yang didapatkan terhadap penelitian ini bahwa Adapun saran yang dapat diberikan yaitu antara lain:

1. Sebaiknya kedudukan seorang janda karena kematian lebih diperhatikan dan lebih dilakukan pendekatan agar janda tersebut tidak merasa sendirian sehingga dia tidak terlarut dalam kesedihan dengan jangka waktu yang lama. Walaupun sistem patrilineal sangat kuat tetapi sebaiknya seorang janda lebih diberi kebebasan baik dalam Tindakan maupun memberikan pendapat.
2. Sebaiknya sistem pewarisan adat yang telah terlaksana di Tarutung terutama di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit bertindak lebih adil lagi terhadap seorang janda baik yang memiliki keturunan ataupun yang tidak memiliki keturunan, baik yang memiliki keturunan Perempuan saja dengan keturunan laki-laki, diharapkan agar setiap kepala Adat yang berada di desa tersebut diharapkan untuk dapat lebih terbuka lagi dalam pemikiran karena telah berkembangnya zaman ini.
3. Sebaiknya di Tarutung dibuat suatu Lembaga atau kantor yang dibentuk khusus sebagai tempat untuk mediasi keluarga terhadap keluarga yang ingin menyelesaikan sengketa dengan dampingan kepala adat khusus yang sudah memiliki pemikiran terbuka serta kepala desa berdasarkan desa mana yang lagi bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga
- Aibak, Kutbuddin. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras



- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabis Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Astuti, M. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya
- Depdikbud, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ehrlic, Eugen. 2011. *Fundamental Principles Of The Sociology of Law*. Pennsylvania State University : Arno Press
- Fajar, Mukti dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Fuady, Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers
- Gultom, Ibrahim. 2020. *Agama Malim di Tanah Batak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Harahap, Yahya. 2008. *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Ihromi, Tapi Omas, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima. 2006. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni
- Irianto, Sulistyowati. 2003. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kadir, Muhammad Abdul. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mochtar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Prenamedia Group
- Mulyana, Deddy. 2009. *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Panggabean. 2017. *Revitalisasi Penerapan Hukum Adat Batak*, Jakarta: Prenamedia Group
- Pide, A. Suryaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenamedia Group
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 2002. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Prenamedia Group
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti



- Ramulyo, M. Idris. 2004. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Salman, Otje. 2000. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumnus
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana
- Sembiring, Rosnidar. 2019. *Hukum Keluarga*. Depok: Rajawali Pers
- Setiady, Tolib. 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Sihombing, T.M. 2000. *Filsafat Batak: Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2002. *Parandjak Dalam Lintasan Zaman*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sitanggang, J.P. 2009. *Batak Namarserak, Maradat Adat Naniadathon*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Situmeang, Doangsa dan Saeno M Abdi. 2003. *Sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba*. Jakarta: Djambatan
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soepomo, R. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suparman, Eman. 2018. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama
- Tim Penyusun Pusat Kamus. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wignjodipoero, Soerojo. 2001. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung,
- Wirananta, I Gede Ab. 2005. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Wiranata. 2011. *Antropologi Budaya*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Warsito. 2012. *Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Wignojodipuro, Surojo. 2004. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Lawang Kencana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/ Sip/1961
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/ Pdt.G/ 2021/ Pn.Sim
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 110/ K/ Sip/ 1960



- Ahmad, Jaja. “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak.” *Jurnal Yudisial*. Vol. 12, No. 2. 2019.
- Batubara, Krisna. “Perkembangan Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba Di Wilayah Kabupaten Brebes”. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. Vol. 4. No. 1. 2023.
- Butarbutar, Rut Debora, Raharja Milala dan Dina Datu Paunganan. “Dalihan Na Tolu sebagai sistem kekerabatan Batak Toba dan Rekonstruksinya berdasarkan Teologi Persahabatan Kekristenan”. *Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*. Vol. 20. No. 2. 2020.
- Elpina. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba. *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*. Vol. 3. No.2. 2015
- Febriyeni, Adesh & Payerli Pasaribu. Perubahan Fungsi Sinamot pada Etnik Batak Toba. Buddayah. *Jurnal Pendidikan Antropologi*. Vol.2, No.1. 2020.
- Gultom, Elfrida R. “Development of Women Position in the Patrilineal Inheritance of Indonesian Society”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 17. No. 2. 2017.
- Hadi, Syofyan. “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13. No. 26. 2017.
- Nainggolan, Riris. “Peran Dalihan Natolu Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba”. *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol. 6. No. 2. 2019
- Olivia, Fitria. “Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Batak”. *Lex Jurnalica* Vol. 4. No. 3. 2007.
- Parenanda, Janmadika Triwardana, Dyah Ochtorina Susanti dan Emi Zulaika. “Penolakan Menjadi Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*. Vol. 5. No. 1. 2023.
- Rumapea, Murni Eva & Dini Afrianti Simanungkalit. Dampak Modernisasi terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Medan. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Vol.1, No.2. 2015.
- Sari, Novita dan Sukri Hidayati. “Hak Waris Perempuan dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018.” *Journal of Law, Society and Islamic Civilization*. Vol. 10, No. 1. 2022.
- Sihotang, A.P. “Reposisi Kedudukan Janda (Cerai Mati) Dalam Hukum Waris Adat Batak Dalam Perspektif Gender”. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol.17. No. 2. 2015.
- Sulastriyono dan Sandra Dini Febri Aristya. “Penerapan Norma dan Asas-asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 24. No. 1. 2012.
- Suwarno, Damar Wibisono, Pairul Syah, “Makna Dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan”. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*. Vol. 24. No. 2.
- <https://www.ebatak.com/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_adat_Batak_Toba
- <https://www.hukumindo.com/2020/04/perkawinan-menurut-hukum-perdata-eropa.html>